



**PETUNJUK INDUK**  
**PEMBINAAN PERSONEL DAN TENAGA MANUSIA**  
**TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA**  
**NOMOR PERPANG/45/VII/2008 TANGGAL 21 JULI 2008**

---

# DAFTAR ISI

Halaman

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/45/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Petunjuk Induk Pembinaan Personel dan Tenaga Manusia Tentara Nasional Indonesia .....	1
---	---

## LAMPIRAN

### BAB I PENDAHULUAN

1. Umum .....	5
2. Maksud dan Tujuan .....	6
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut .....	6
4. Dasar .....	7
5. Pengertian .....	7

### BAB II PEMBINAAN TENAGA MANUSIA

6. Umum .....	8
7. Tujuan .....	8
8. Sasaran .....	8
9. Asas .....	9
10. Fungsi .....	10
11. Penyelenggaraan .....	11
12. Tataran Wewenang dan Tanggung Jawab .....	13

### BAB III PEMBINAAN PRAJURIT TNI

13. Umum .....	14
14. Tujuan .....	14
15. Sasaran .....	14

16.	Asas .....	15
17.	Fungsi .....	15
18.	Penyelenggaraan .....	18
19.	Tataran Wewenang dan Tanggung Jawab .....	47

## **BAB IV PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TNI**

20.	Umum.....	48
21.	Tujuan .....	48
22.	Sasaran.....	49
23.	Asas .....	49
24.	Fungsi .....	50
25.	Penyelenggaraan .....	51
26.	Tataran Wewenang .....	60

## **BAB V KETENTUAN PIERALIHAN**

27.	Dengan terbitnya .....	60
28.	Mated yang termuat .....	60
29.	Keputusan Panglima TNI.....	60

## **BAB VI PENUTUP**

30.	Petunjuk Induk .....	61
31.	Hal-hal .....	61
SUB LAMPIRAN A .....		62
SUB LAMPIRAN B .....		66
SUB LAMPIRAN C .....		69
SUB LAMPIRAN D .....		75

TENTARA NASIONAL INDONESIA  
MARKAS BESAR

---



PERATURAN PANGlima TNI  
Nomor: Perpang/45/VII/2008

tentang

PETUNJUK INDUK PEMBINAAN PERSONEL DAN  
TENAGA MANUSIA TENTARA NASIONAL INDONESIA

PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA

Menimbang :

1. Bahwa telah ditentukan jumlah buku petunjuk induk bagi semua Fungsi Utama TNI adalah satu buah.
2. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan peranti lunak sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, perlu disusun berupa Petunjuk Induk Pembinaan Personel dan Tenaga Manusia Tentara Nasional Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Pertahanan Negara.

2. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tanggal 16 Oktober 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
3. Keputusan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1983 tanggal 17 November 1983 tentang Pokok-Pokok dan Susunan Organisasi ABRI.
4. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/155/ II/2003 tanggal 24 Februari 2003 tentang Petunjuk Induk Penyediaan Prajurit TNI.
5. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/19/ IV/2005 tanggal 20 April 2005 tentang Petunjuk Dasar Pembinaan Personel dan Tenaga Manusia.
6. Keputusan Panglima Nomor Kep/25/IX/ 2005 tanggal 27 September 2005 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan prosedur Staf Umum TNI.
7. Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/194/V/2006 tanggal 29 Mei 2006 tentang Naskah Sementara Stratifikasi Doktrin di Lingkungan TNI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Petunjuk Induk Pembinaan Personel dan Tenaga Manusia Tentara Nasional Indonesia seperti tercantum pada lampiran keputusan ini.
2. Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur tersendiri.

3. Ketentuan dan peraturan terdahulu yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
4. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Juli 2008

A.n. Panglima TNI  
Aspers

Cap/tertanda

Distribusi:

Agus Mudigdo, SE.  
Marsekal Muda TNI

A dan B Mabes TNI dan  
Angkatan

---



Irbanto Aviatno  
Kolonel Lek NRP 509061

**PETUNJUK INDUK PEMBINAAN PERSONEL  
DAN TENAGA MANUSIA TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

1. Umum.

a. Dalam kerangka tugas pokok TNI diperlukan suatu sistem pembinaan untuk sarana penataan dan pedoman pengembangan maupun penggunaan kekuatan TNI. Sistem pembinaan diterapkan sebagai perangkat pengupayaan dalam rangkaian kegiatan terpadu, melalui perwujudan sasaran-sasaran secara bertingkat, bertahap dan berlanjut, yang semakin utuh dan bulat.

b. TNI menganut manajemen modern yang diselaraskan pada sistem dan metode pembinaannya. Pengelolaan yang tertib dan teliti terhadap sumber daya, sarana dan prasarana merupakan jaminan terwujudnya postur TNI yang andal, oleh karena sistem pembinaan TNI mencerminkan tata fungsional yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian terhadap aspek-aspek subyek, obyek dan metode.

c. Pembinaan personel dan tenaga manusia TNI sebagai bagian integral dari sistem pembinaan TNI, mencerminkan pula tata fungsional dari pembinaan personel perorangan yang terdiri atas Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil serta pembinaan tenaga manusia balaik dari segi perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan maupun pengendalian terhadap aspek-aspek subyek, obyek dan metode. Dalam hal ini tidak termasuk para mantan prajurit dan yang tergabung dalam keluarga besar TNI.

d. Agar tugas pokok TNI dapat dilaksanakan dengan baik secara berhasil dan berdaya guna, di mana personel merupakan unsur utama yang menentukan maka perlu adanya petunjuk yang memuat tentang pokok-pokok kebijaksanaan Pimpinan TNI untuk dijadikan pedoman bagi pembinaan personel dan tenaga manusia di jajaran TNI yang meliputi Pembinaan Prajurit TNI dan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil TNI.

2. **Maksud dan Tujuan.** Petunjuk induk Pembinaan Personel dan Tenaga Manusia TNI ini dimaksudkan sebagai pedoman pokok bagi Mabes TNI/Angkatan dalam penyelenggaraan pembinaan personel dan tenaga manusia TNI, dengan tujuan agar penyelenggaraan dapat dilaksanakan secara seragam, tertib, lancar dan berkesinambungan.

3. **Ruang Lingkup dan Tata Urut.** Ruang lingkup Petunjuk induk ini memuat prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan pokok tentang pembinaan personel dan tenaga manusia TNI dengan tataran wewenang dan tanggung jawab di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, dengan tata urut sebagai berikut :

- a. Bab I           Pendahuluan.
- b. Bab II          Pembinaan Tenaga Manusia TNI.
- c. Bab III         Pembinaan Prajurit TNI.
- d. Bab IV         Pembinaan Pegawai Negeri Sipil TNI.
- e. Bab V          Ketentuan Peralihan.
- f. Bab VI         Penutup.

#### **4. Dasar:**

- a. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- b. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia.

- c. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
  - d. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/2/I/2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma (Tridek).
5. **Pengertian.** Lihat sublampiran A (Daftar Pengertian)

### **BAB III**

#### **PEMBINAAN TENAGA MANUSIA TNI**

#### **6. Umum.**

- a. Tenaga Manusia TNI terdiri atas Prajurit TNI, Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI, wanita maupun Pria dan tenaga manusia lain yang digunakan untuk mendukung tugas pokok TNI.
- b. Dalam melaksanakan pembinaan tenaga manusia, TNI menitikberatkan kepada aspek profesional, yaitu terwujudnya kemampuan dan kekuatan TNI yang efektif dan efisien dengan cadangan yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dikembangkan sampai tingkat keadaan tertentu.
- c. Tolok ukur keberhasilan TNI dalam melaksanakan tugasnya adalah jumlah tenaga manusia TNI yang relatif kecil dengan kualitas tinggi, serta mempunyai profesionalisme sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Untuk mencapai kemampuan tersebut, pembinaan tenaga manusia TNI perlu dilaksanakan berdasarkan disiplin ilmu yang menyangkut penentuan norma jabatan, karakteristik dan produktivitas kerja, pendayagunaan kemampuan serta standar nilai pengawakan organisasi.

7. **Tujuan.** Tujuan pembinaan tenaga manusia TNI adalah menentukan kebutuhan tenaga manusia untuk kepentingan organisasi secara kualitatif dan kuantitatif, serta pengembangan dan pemanfaatan melalui suatu pengkajian pendayagunaannya

8. **Sasaran.** Sasaran yang irigin dicapai dalam pembinaan tenaga manusia TNI adalah terwujudnya kebutuhan tenaga.

manusia TNI secara tepat, disertai perencanaan tenaga manusia TNI yang peka terhadap perkembangan sistem senjata dan teknologi serta perubahan organisasi, didukung oleh sistem informasi tenaga manusia TNI yang tepat, cepat dan mutakhir.

**9. Asas.** Penyelenggaraan pembinaan tenaga manusia TNI berasaskan:

- a. Asas Manfaat. Penggunaan tenaga manusia TNI secara tepat dan bermanfaat bagi kepentingan organisasi TNI dalam rangka Pertahanan Negara.
- b. Asas Keterpaduan. Penyelenggaraan pembinaan tenaga manusia TNI di tingkat Mabes TNI/Angkatan baik vertikal maupun horisontal dilaksanakan dengan keselarasan dan keterpaduan. Asas Perencanaan Jauh ke Depan. Asas ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan pembinaan kemampuan tenaga manusia TNI untuk menghadapi setiap hakikat ancaman yang bersifat strategis, yang menuntut kesiapsiagaan.
- c. Asas Pembinaan Terbuka. Asas ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pembinaan tenaga manusia TNI untuk dapat mengakomodasikan perkembangan di dalam maupun di luar lingkungan TNI serta kemampuan penyesuaiannya.
- d. Asas Keseimbangan. Asas ini bertujuan untuk mendasari pemikiran pembinaan tenaga manusia TNI dengan berbagai klasifikasi dan kualifikasinya, disusun secara seimbang sesuai dengan lingkup penugasannya.

**10. Fungsi.** Dalam rangka pembinaan tenaga manusia TNI diperlukan fungsi-fungsi.

- a. Pengkajian pendayagunaan tenaga manusia untuk menjamin penggunaan manusia secara tepat, berhasil dan berdaya guna dalam ruang lingkup penugasan yang tepat.

b. Pengkajian dan penyusunan klasifikasi untuk dapat mengelompokkan dan mengodifikasikan personel didasarkan pada tingkat, golongan keterampilan serta spesialisasi pendidikan untuk memudahkan penempatan dalam upaya optimasi pendayagunaan.

c. Pengkajian dan penyusunan norma pengawakan organisasi untuk mendapatkan norma, dan persyaratan kualifikasi pengawakan organisasi.

d. Penentuan dan perencanaan kebutuhan tenaga manusia untuk menentukan kebutuhan secara tepat dalam kualifikasi dan kuantitas, untuk pengawakan organisasi dalam waktu tertentu.

e. Pemeriksaan auditing dan pengendalian inventory tenaga manusia bertujuan agar penyimpangan dalam pembinaan dapat diketahui sedini mungkin, dan sistem informasi data tetap terbina agar selalu mampu menunjang penyelenggaraan pembinaan tenaga manusia TNI dan pembinaan personel TNI.

f. Pengendalian dan pengawasan pengguna tenaga manusia bertujuan agar terjaminnya pelaksanaan penggunaan tenaga manusia secara tepat.

g. Pengendalian rekrut tenaga manusia bertujuan agar upaya pengadaan tenaga manusia terselenggara sesuai dengan ketentuan peraturan dan sasaran.

## **11. Penyelenggaraan.**

a. Pengkajian pendayagunaan Tenaga Manusia. Fungsi pengkajian dan penyusunan klasifikasi adalah suatu fungsi yang melaksanakan kegiatan pengkajian terhadap kemampuan dan karakteristik tenaga manusia, dalam arti:

- 1) Jenis kelamin.

- 2) Usia.
- 3) Fisik dan mental.
- 4) Latar belakang pendidikan.
- 5) Pengalaman penugasan.
- 6) Pangkat dan golongan.

b. Pengkajian dan Penyusunan Klasifikasi. Fungsi pengkajian dan penyusunan klasifikasi adalah suatu fungsi yang melaksanakan kegiatan dan penyusunan identifikasi tenaga menurut klasifikasi, yaitu:

- 1) Korps/Kecabangan dan cadangan.
- 2) Kejuruan.
- 3) Spesialisasi.
- 4) Tingkat keterampilan atau keahlian.

Klasifikasi tersebut diperlukan untuk mendukung proses penggunaan personel secara tepat dalam suatu jabatan lapangan penugasan.

c. Pengkajian dan Penyusunan Norma Pengawasan Organisasi. Fungsi pengkajian dan penyusunan norma organisasi adalah suatu fungsi yang melaksanakan kegiatan pengkajian dan penyusunan untuk menentukan kebutuhan pengawasan organisasi secara tepat baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas yang didasarkan kepada tuntutan penugasan dan beban kerja.

d. Penentuan dan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Manusia. Fungsi penentuan dan perencanaan kebutuhan tenaga manusia adalah suatu fungsi yang melaksanakan kegiatan penentuan kebutuhan dan pengembangan tenaga manusia sampai dengan cara pengembangannya, baik dalam jangka

pendek, jangka sedang maupun jangka panjang. Penentuan dan perencanaan kebutuhan, serta pengembangannya dipengaruhi oleh kemampuan pengadaan, pemisahan personel, tingkat kualitas yang ingin dicapai dan pengembangan organisasi.

e. *Auditing* dan Pengendalian *Inventori* Tenaga Manusia TNI. Fungsi auditing dan pengendalian inventori tenaga manusia adalah suatu fungsi yang melaksanakan auditing dan kegiatan pengendalian untuk mengelola inventori tenaga manusia dalam rangka mendukung perencanaan dan pengendalian tenaga manusia secara berdayaguna dan berhasil guna.

f. Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Tenaga Manusia TNI. Fungsi pengendalian dan pengawasan penggunaan tenaga manusia TNI adalah suatu fungsi yang melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan tenaga manusia.

g. Pengendalian Rekrut. Fungsi pengendalian rekrut adalah suatu fungsi yang melaksanakan pengendalian rekrut, terutama untuk kegiatan pengalokasian pendidikan pembentukan dan pengklarifikasian personel.

## **12. Tataran Wewenang dan Tanggung Jawab.** (lihat sublampiran B)

14

### **BAB III PEMBINAAN PRAJURIT TNI**

#### **13. Umum.**

a. Pembinaan prajurit TNI mengacu kepada tetap lestarynya tradisi kepejuangan, sehingga mampu mengemban setiap tugas yang dibebankan kepadanya, sebagai kekuatan pertahanan negara. Dalam pada itu, pembinaan prajurit TNI merupakan salah satu fungsi komando yang menjadi tanggung jawab setiap komandan/pimpinan satuan TNI yang bersangkutan, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi.

b. Pembinaan prajurit TNI adalah bagian terpenting dari pembinaan TNI secara keseluruhan yang penyelenggaraannya dimulai dari saat diterima menjadi calon prajurit TNI sampai selesai dinas keprajuritannya.

**14. Tujuan.** Pembinaan prajurit bertujuan menyiapkan prajurit yang sanggup dan mampu secara optimal mengemban setiap tugas yang dihadapinya, dalam rangka mewujudkan organisasi TNI yang profesional, efektif, efisien dan modern.

**15. Sasaran.** Pembinaan prajurit mempunyai sasaran sebagai berikut:

a. Terwujudnya kemantapan mental kejuangan, disiplin keprajuritan, dan kepribadian pejuang prajurit dan prajurit pejuang yang utuh dan tangguh berlandaskan Sapta Marga dan Sumpah

b. Terwujudnya ketertiban dan keseimbangan organisasi.

Prajurit.

c. Tercapainya profesionalisme keprajuritan ber dasarkan tugas dan peranannya.

d. Terwujudnya kemantapan kemandirian TNI Rakyat.

**16. Asas.** Pembinaan prajurit berasaskan:

a. Ambeg parama arta, yaitu mendahulukan yang perlu didahulukan demi tercapainya daya guna dan hasil guna yang ditentukan untuk jangka waktu tertentu.

b. Belaka, yaitu melaksanakan segala kebijaksanaan secara terbuka sehingga dapat diketahui dan dipahami oleh semua pihak, sesuai dengan data dan keadaan yang nyata.

c. Waskita, yaitu melihat jauh ke depan, sehingga dapat membuat perencanaan dan perkiraan yang tepat dan memadai.

- d. Terpadu, yaitu memandang dan memecahkan setiap masalah secara terpadu.
- e. Mumpuni, yaitu mempunyai kemampuan menjawab berbagai masalah manusiawi yang timbul, dengan memperhatikan organisasi maupun perorangan.
- f. Adil, yaitu menjamin setiap prajurit memperoleh kesempatan yang sama untuk maju dalam kariernya, berdasarkan persyaratan yang berlaku.

## **17. Fungsi.**

### **a. Fungsi Penyediaan.**

16

- 1) Penyediaan prajurit adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan secara terencana, terarah dan berlanjut, untuk memperoleh dan mempersiapkan prajurit, guna mengisi kebutuhan pada suatu periode tertentu, sehingga dicapai tingkat kekuatan yang diperlukan.
- 2) Penyediaan prajurit dilaksanakan melalui penerimaan warga negara menjadi calon prajurit sukarela, serta pengerahan warga negara menjadi prajurit wajib dan pengangkatan kembali mantan prajurit dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan.

### **b. Fungsi Pendidikan.**

Pendidikan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan secara terencana, terarah dan berlanjut untuk membentuk dan mengembangkan kualitas calon prajurit dan prajurit, yang berjiwa Pancasila dan Sapta Marga, memiliki kepribadian sebagai pejuang prajurit dan prajurit pejuang, kecerdasan, keterampilan dan kesamaptaan jasmani, agar mampu mengemban tugas sebagai kekuatan pertahanan negara.

**c. Fungsi Penggunaan.** Penggunaan prajurit adalah sebagai usaha, pekerjaan, dan kegiatan secara terencana, terarah dan

berlanjut dalam mendayagunakan setiap prajurit secara optimal dalam penugasan jabatan (struktural, fungsional) dan penugasan lain, serta memberikan kemungkinan pengembangan karier seluasluasnya dalam melaksanakan tugas sebagai kekuatan pertahanan negara.

17

#### **d. Fungsi Perawatan.**

- 1) Perawatan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan secara terencana, terarah dan berlanjut untuk memberikan rawatan kedinasan guna menciptakan kehidupan rohani dan jasmani yang sehat bagi setiap prajurit dan keluarganya, dan rawatan purnadinas sebagai penghargaan dari negara dan jaminan bagi kelangsungan kehidupan diri, dan keluarganya, sehingga dapat diperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal.
- 2) Pemberian rawatan kedinasan diarahkan untuk menjamin keseimbangan antara kewajiban dan hak setiap prajurit.
- 3) Pemberian rawatan purnadinas diarahkan untuk menjamin kelangsungan kehidupan mantan prajurit dan keluarganya. Penyelenggaraannya dikaitkan dengan fungsi pemisahan.

#### **e. Fungsi Pemisahan.**

- 1) Pemisahan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan secara terencana, terarah dan berlanjut untuk menjaga kualitas dan kuantitas prajurit, agar tugas pokok TNI dapat dilaksanakan dengan sebaikbaiknya.
- 2) Pemisahan pada dasarnya merupakan pengakhiran dinas keprajuritan dan Pemberian rawatan purnadinas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **18. Penyelenggaraan.**

- a. **Penyediaan.** Penyediaan prajurit yang merupakan kegiatan untuk mengisi organisasi TNI, mempunyai peranan

menentukan untuk mendapatkan prajurit baru yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Untuk memperoleh prajurit yang berkualitas serta mampu memenuhi tuntutan tugas, maka penyediaan prajurit dilaksanakan melalui penerimaan dan pengerahan dengan kegiatan-kegiatan pengujian atau penyaringan berdasarkan persyaratan serta kriteria yang ditentukan. Di samping itu, dilaksanakan pula pengangkatan kembali mantan prajurit sebagai salah satu upaya untuk mendukung kegiatan penyediaan dalam mengisi kebutuhan organisasi. Untuk memperoleh dasar keprajuritan yang diharapkan, para calon prajurit terpilih dididik pada lembaga pendidikan sesuai dengan macam prajurit, dan golongan pangkat yang diinginkan sebelum diberi pangkat sebagai keabsahan wewenang, dan tanggung jawab dalam hirarki keprajuritan.

1) Kebijakan Dasar. Dalam melaksanakan kegiatan penyediaan ditentukan kebijakan dasar sebagai berikut:

a) Penyediaan prajurit diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan pengawakan organisasi.

b) Penyediaan prajurit dilaksanakan dengan lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas.

c) Komposisi penyediaan prajurit disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi dan lingkungan tugas.

d) Penyediaan prajurit dilaksanakan melalui proses seleksi dengan memperhatikan faktor wilayah dan domisili.

2) Sumber Prajurit TNI

a. Sumber Perwira. Prajurit golongan Perwira diperoleh dari :

(1) Lulusan Akademi TNI yang berasal dari masyarakat.

(2) Lulusan Pendidikan Pertama/ Pembentukan Perwira yang berasal dari masyarakat/ prajurit.

(3) Mantan prajurit golongan pangkat Perwira. Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib yang diangkat kembali.

(4) Bintara yang memperoleh anugerah Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) menjadi Perwira.

b) Sumber Bintara. Prajurit golongan  
Bintara diperoleh dari :

(1) Lulusan Pendidikan Pertama/ Pembentukan Bintara yang berasal dari masyarakat/ prajurit.

(2) Taruna Akmil, AAL, AAU yang tidak berhasil menyelesaikan pendidikannya karena alasan akademis.

(3) Mantan prajurit golongan pangkat Bintara. Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib yang diangkat kembali.

(4) Tamtama yang memperoleh anugerah Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) menjadi Bintara.

c) Sumber Tamtama. Prajurit golongan  
Tamtama diperoleh dari :

(1) Lulusan Pendidikan Pertama Tamtama yang bersumber dari masyarakat.

(2) Taruna Akmil, AAL, AAU yang tidak berhasil menyelesaikan pendidikannya karena alasan akademis.

(3) Mantan prajurit golongan pangkat Tamtama. Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib yang diangkat kembali.

3) Persyaratan menjadi prajurit. Warga negara yang berminat atau diwajibkan untuk menjalani dinas keprajuritan diikutkan dalam kegiatan penerimaan atau pengerahan untuk diangkat menjadi prajurit adalah:

- a) Memiliki persyaratan umum sesuai dengan undang-undang.
- b) Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan Menteri Pertahanan.
- c) Memenuhi persyaratan tambahan yang ditentukan oleh Panglima TNI/Kas Angkatan.
- d) Lulus dari pengujian atau lobos dari penyaringan dan terpilih.
- e) Lulus pendidikan pertama.

4) Penerimaan.

a) Penerimaan merupakan bagian dari penyediaan, yang bertujuan untuk mencapai sasaran kekuatan dengan memilih warga negara untuk dijadikan prajurit sukarela. Kegiatannya dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan dengan memanfaatkan hasil kampanye. Keberhasilan pelaksanaan penerimaan berpengaruh langsung terhadap kualitas prajurit dalam rangka mewujudkan kekuatan TNI yang profesional, efektif, efisien dan modern.

b) Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut diperlukan perencanaan serta pembentukan Panitia Penerimaan sebagai pelaksana kegiatan penerimaan yang terdiri atas Panitia Penerimaan Daerah dan Panitia Penerimaan Pusat.

## 5) Pengerahan.

a) Dalam rangka pemanfaatan sumber daya manusia untuk pertahanan keamanan negara, selain yang secara sukarela diterima menjadi prajurit sukarela melalui kegiatan penerimaan. Setiap warga negara yang memenuhi persyaratan dapat diwajibkan menjadi prajurit wajib TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, melalui kegiatan pengerahan. Pengerahan dilaksanakan oleh Komisi Pengerahan.

b) Komisi pengerahan terdiri atas Komisi Pengerahan Daerah dan Komisi Pengerahan Pusat, yang mempunyai fungsi pemilahan, pemanggilan serta penyaringan dan pemilihan warga negara untuk menjalani dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib.

## 6) Pengangkatan.

a) Pengangkatan menjadi prajurit merupakan tindakan resmi untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai dasar penyelesaian administrasi dalam pembinaan prajurit selanjutnya. Pengangkatan oleh pejabat yang berwenang sekaligus menetapkan pangkat, spesialisasi/ korps, dan nomor registrasi sebagai prajurit, sesuai dengan macam keprajuritannya, yang meliputi Prajurit Sukarela (PS) dan Prajurit Wajib (PW). Pengangkatan menjadi prajurit terdiri atas pengangkatan pertama dan pengangkatan kembali.

b) Pengangkatan Pertama.

23

(1) Pengangkatan prajurit siswa menjadi prajurit dilaksanakan setelah lulus pendidikan pertama dan pengangkatan siswa menjadi Perwira/Bintara setelah lulus pendidikan pembentukan.

(2) Nomor Registrasi Prajurit/Korps/ Spesialisasi.

(a) Pengangkatan menjadi prajurit disertai dengan penetapan Nomor Registrasi Prajurit dan korps untuk golongan Perwira yang ditentukan oleh Kas Angkatan.

(b) Pemberian nomor registrasi prajurit dan korps tersebut disesuaikan dengan golongan kepangkatan dan macam status prajurit, dan dicantumkan di dalam keputusan/ surat keputusan pengangkatan oleh pejabat yang berwenang.

(3) Pelantikan menjadi prajurit bagi yang bersumber langsung dari masyarakat dilakukan dengan mengucapkan Sumpah Prajurit.

(4) Untuk Perwira di samping mengucapkan Sumpah Prajurit juga mengucapkan Sumpah Perwira.

c) Pengangkatan Kembali.

(1) Mantan Prajurit Sukarela dan mantan Prajurit Wajib (PW).

(2) Ketentuan tentang mantan Prajurit Sukarela dan

Prajurit Wajib diatur tersendiri.

7) Pengaktifan Kembali.

a) Dalam menghadapi keadaan bahaya, maka setiap prajurit TNI yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan, dalam Batas waktu dua tahun sejak pemberhentiannya dapat diwajibkan aktif kembali menjalani dinas keprajuritan untuk selamanya dua tahun.

b) Pengaktifan kembali prajurit TNI dalam pengembangan kekuatan bala harus mendapatkan keputusan lebih dahulu dari Presiden.

b. **Pendidikan.** Pendidikan, sebagai bagian integral dari pembinaan prajurit mempunyai peranan penting dalam membentuk dan mengembangkan kualitas prajurit yang berjiwa Pancasila dan Sapta Marga, memiliki kepribadian sebagai pejuang prajurit dan prajurit pejuang, kecerdasan, keterampilan sebagai kekuatan Pertahanan Negara, sesuai dengan tuntutan masa kini dan masa mendatang. Penyelenggaraan pendidikan bagi prajurit berpedoman pada falsafah dan asas-asas pendidikan TNI. Falsafah dan asas-asas tersebut berlaku dalam pembentukan dan pembinaan prajurit untuk diarahkan menjadi pejuang prajurit dan prajurit pejuang yang sekaligus sebagai prajurit profesional. Pendidikan tersebut disusun dan diprogramkan secara berjenjang dan berlanjut untuk menjamin kesinambungan pembekalan dalam komponen kepribadian, keterampilan dan ilmu pengetahuan, dan

kesamaptaan jasmani, sesuai dengan sasaran kemampuan TNI yang harus dicapai.

1) Falsafah dan Asas-asas Pendidikan TNI.

a) Falsafah Pendidikan TNI adalah "Dwi Warna Purwa Cendekia Wusana".

b) Asas-asas Pendidikan TNI.

(1) Pejuang Profesional.

(2) Tujuan.

(3) Dayaguna.

(4) Dinamik dan kenyal.

(5) Sederhana.

(6) Terpadu.

(7) Pengembangan Kepribadian.

2) Kebijakan Dasar.

a) Pendidikan prajurit senantiasa memperhatikan terjaminnya keseimbangan jiwa kejuangan dan profesi keprajuritan serta keterkaitannya dengan pendidikan nasional.

b) Pendidikan prajurit ditempuh melalui berbagai jenis dan jenjang pendidikan yang memungkinkan prajurit memiliki kepribadian

yang makin mantap, kemampuan penguasaan berbagai bidang pengetahuan dan keterampilan yang makin mendalam, serta penguasaan pengetahuan umum yang makin meluas.

c) Pendidikan prajurit TNI diselenggarakan dengan berpedoman kepada sistem pendidikan nasional.

### 3) Golongan Pendidikan.

a) Pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah diberikan kepada prajurit TNI untuk membekali, memelihara, meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, dan atau keterampilan tertentu yang disusun secara sistematis dan diselenggarakan di lembaga pendidikan.

(1) Jenis pendidikan yang termasuk dalam pendidikan sekolah adalah:

(a) Pendidikan Pertama, yaitu pendidikan untuk membentuk prajurit siswa menjadi prajurit, yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat, dengan tujuan agar memiliki tingkat kepribadian, kemampuan intelek, dan jasmani sesuai dengan peranan dan golongan pangkatnya.

(b) Pendidikan Pembentukan, yaitu pendidikan untuk membentuk siswa menjadi Perwira dan Bintara yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat, dengan tujuan agar memiliki tingkat kepribadian, kemampuan intelek, dan jasmani sesuai dengan peranan dan golongan pangkatnya.

(c) Pendidikan Pengembangan Umum, yaitu pendidikan berjenjang dan berlanjut untuk mengembangkan kemampuan umum yang diperoleh dari daur pendidikan, pelatihan, dan penugasan sebelumnya, dalam rangka proyeksi penugasan sebelumnya, dalam rangka proyeksi penggunaan prajurit sebelumnya.

(d) Pendidikan Pengembangan Spesialisasi, yaitu pendidikan untuk mengembangkan kemampuan Spesialisasi bala yang telah maupun yang belum diperoleh dari daur pendidikan, pelatihan, dan penugasan sebelumnya dalam rangka proyeksi penugasan prajurit selanjutnya.

(e) Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu pendidikan yang difokuskan pada penguasaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi yang bersifat keilmuan/sains yang dilaksanakan di luar atau di dalam lembaga pendidikan TNI.

(f) Pendidikan Peralihan, yaitu pendidikan untuk melengkapi dan memantapkan aspek pendidikan dasar golongan pangkat bagi mantan prajurit wajib, prajurit yang mendapat anugerah kenaikan pangkat luar biasa operasi militer perang/selain perang, atau kenaikan pangkat luar biasa menjadi Perwira/Bintara.

(2) Pendidikan sekolah selain dilaksanakan di dalam negeri, dapat dilaksanakan pula di luar negeri kecuali pendidikan pertama, pendidikan pembentukan dan pendidikan peralihan.

b) Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan luar sekolah diberikan kepada prajurit untuk membekali, memelihara dan meningkatkan pengetahuan atau keterampilan tertentu yang diselenggarakan tidak melalui pendidikan sekolah, yaitu melalui penataran, penyuluhan dan penyegaran. Pendidikan luar sekolah selain dilaksanakan di dalam negeri juga dapat dilaksanakan di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4) Pola Umum Pendidikan Prajurit TNI. Pola umum pendidikan prajurit TNI adalah rangkaian ketentuan penyelenggaraan pendidikan yang menggambarkan tentang lingkup dan persyaratan pendidikan yang dikaitkan dengan golongan dan strata kepangkatan di lingkungan TNI. Pola pendidikan perwira didasarkan kepada spektrum penugasan, tingkat jabatan dan kualifikasinya,

sedang pola pendidikan Bintara/Tamtama terutama didasarkan pada tingkat penugasan dan keterampilan.

a) Pola Pendidikan Perwira. Struktur Prajurit TNI golongan Perwira menyebar pada strata Spektrum jabatan dan penugasan yang luas, mulai dari tingkat terbawah yang memerlukan kemampuan perumusan kebijaksanaan strategi di bidang Pertahanan Negara. Pola pendidikan Perwira TNI harus dapat menciptakan iklim yang dapat memberikan rangsangan dan dorongan bagi Perwira untuk berkembang sesuai bakat, minat, kemampuan dan ciri pribadi, serta dapat memupuk semangat kerja sama.

Adapun jenis pendidikan Perwira terdiri atas:

- (1) Pendidikan Pertama.
- (2) pendidikan Pembentukan.
- (3) Pendidikan Peralihan.
- (4) Pendidikan Pengembangan Umum.
- (5) Pendidikan Pengembangan Spesialisasi.
- (6) Pendidikan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

b) Pola Pendidikan Bintara. Fungsi dan peranan Bintara dalam tatanan organisasi TNI adalah sebagai tulang punggung pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu, pendidikan Bintara bertujuan membentuk dan mengembangkan Bintara, agar mampu, cakap, serta mahir melaksanakan tugas dan jabatan sesuai dengan lapangan penugasannya.

Adapun jenis pendidikan Bintara terdiri atas:

- (1) Pendidikan Pertama.
- (2) Pendidikan Pembentukan.
- (3) Pendidikan Peralihan.
- (4) Pendidikan Pengembangan Spesialisasi.
- (5) Pendidikan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi.

c) Pola Pendidikan Tamtama. Fungsi dan peranan Tamtama dalam tatanan organisasi TNI merupakan pelaksana terpercaya dengan keterampilan yang tinggi.

Oleh karena itu, pendidikan Tamtama bertujuan membentuk dan mengembangkan Tamtama, agar mampu dan terampil dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Adapun jenis pendidikan Tamtama terdiri atas:

- (1) Pendidikan pertama.
- (2) Pendidikan pengembangan spesialisasi.

## 5) Pembinaan Pendidikan.

a) Pembinaan pendidikan merupakan upaya yang bertujuan agar pendidikan prajurit TNI dapat terselenggara dengan efektif dan efisien untuk memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi, dengan pencapaian strategi menggunakan pendekatan kesisteman dalam arti memperhatikan secara menyeluruh pelaksanaan program pendidikan yang berorientasi kepada kebutuhan untuk menunjang tugas pokok TNI.

b) Pembinaan pendidikan prajurit TNI pada dasarnya adalah pembinaan terhadap aspek pendidikan yang meliputi:

- (1) Pola dan Struktur Pendidikan.
- (2) Komponen Pendidikan.
- (3) Penyelenggara Pendidikan.
- (4) Lingkungan Pendidikan.
- (5) Validasi.
- (6) Pengembangan Pendidikan.
- (7) Tataran wewenang dan tanggung jawab.

**c. Penggunaan.** Penggunaan prajurit sebagai bagian integral dari pembinaan prajurit berlangsung dalam waktu yang panjang, sehingga pengembangan dan

pemanfaatannya perlu disusun dalam perencanaan yang mantap sebagai pedoman pengembangan dan peningkatan karier prajurit selama pengabdian. Untuk memperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal dalam penggunaan prajurit, seluruh kegiatan perlu didukung oleh pengklasifikasian yang tepat. Pengklasifikasian harus didukung pula oleh norma yang jelas dan data perorangan yang lengkap, benar dan mutakhir. Norma tersebut meliputi penempatan dalam jabatan, variasi giliran penugasan/giliran daerah penugasan yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan pangkat yang disandangnya.

1) Kebijakan Dasar. Dalam penyelenggaraan kegiatan penggunaan, ditentukan kebijakan dasar sebagai berikut :

- a) Keseimbangan antara kepentingan organisasi dan kepentingan perorangan diperhatikan dan dalam keadaan tertentu kepentingan organisasi lebih diutamakan.
- b) Setiap prajurit diberi kesempatan secara adil dan wajar untuk mencapai karier setinggi-tingginya.
- c) Giliran penugasan/giliran daerah penugasan bagi Perwira dilaksanakan seluas-luasnya, sedangkan untuk Bintara/Tamtama terbatas sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- d) Penugasan prajurit wanita disesuaikan dengan kodrat dan harkat wanitanya.

e) Pangkat bukan sarana kesejahteraan, melainkan keabsahan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan jabatan yang dipangkunya.

2) **Pembinaan Karier Perwira.** Perwira menjalankan peranannya sebagai pimpinan, pemikir, pemrakarsa, penggerak, penentu dan penanggung jawab keberhasilan misi TNI. Oleh sebab itu dalam pembinaan kariernya dirancang melalui "Pola dasar karier Perwira" yaitu suatu rancangan yang menggambarkan secara umum perkembangan karier seorang Perwira TNI, mulai dari saat pengangkatan sampai akhir masa dinasny. Pola dasar tersebut terbagi dalam empat periode pengembangan yang masing-masing mempunyai ciri kegiatan yang berbeda sebagai berikut:

a) **Periode Pengembangan Dasar (0-11 tahun/Letda-Kapten).** Pada periode ini seorang Perwira ditempatkan dalam jabatan yang memungkinkan penguasaan taktik, teknik, senjata dan slat peralatan dari cabangnya, serta mempraktekkan kepemimpinan dan teknik memegang komando.

b) **Periode Pengembangan Profesi (12-20 tahun/ Mayor-Letkol).** Dalam periode ini, tekanan diletakkan pada pengembangah kecakapan taktis dan teknis, serta kemampuan memadukan pengetahuan dengan kecakapan tersebut.

c) Periode Bakti dan Pengembangan Lanjutan (21-24 tahun/Kolonel). Periode ini ditandai dengan makin bertambahnya bidang penugasan yang bersifat bukan teknis kecabangan murni dan memerlukan kecakapan dalam bidang-bidang fungsi staf umum.

d) Periode Darma Bakti (Perwira Tinggi sampai akhir masa dinas keprajuritan). Periode ini merupakan masa terakhir dari karier perwira yang tekanannya beralih dari pengembangan ke pemanfaatan maksimal darma baktinya, dengan menerapkan bakat dan kemampuan yang telah dikembangkan selama kariernya.

3) Bidang Karier Perwira. Bidang karier Perwira dari tiap Angkatan untuk melaksanakan fungsi atau bidang penugasan yang berbeda-beda dibagi dalam beberapa spesialisasi yang disebut cabang atau korps.

4) Pola Karier Perwira Cabang/Korps. Pola karier Perwira Cabang/corps adalah gambaran pengembangan kemampuan/kecakapan dalam suatu cabang, berupa jalur urutan pangkat, jabatan dan pendidikan mulai dari diangkat sampai mencapai kedudukan di cabangnya.

5) Program Karier Khusus. Program Karier Khusus adalah suatu gambaran kemampuan/kecakapan dalam suatu bidang/fungsi tertentu berupa jalur urutan kepangkatan, jabatan dan pendidikan bagi Perwira dari beberapa Cabang/Korps sejak diangkat sampai mencapai kedudukan tertinggi dalam bidang/fungsi tersebut.

6) Pembinaan Bintara dan Tamtama. Bintara berperan sebagai pimpinan unit kecil, juru, pelatih, pengawas, serta tulang punggung pelaksanaan tugas TNI. Tamtama berperan sebagai pelaksana yang terpercaya dengan keterampilan tinggi.

a) Pola Dasar Pembinaan Bintara dan Tamtama. Pola dasar pembinaan Bintara dan Tamtama adalah suatu rancangan yang menggambarkan hubungan antara unsur-unsur bidang pembinaan yang mencakup tingkat keterampilan, penugasan, pendidikan dan pangkat.

b) Pembentukan Perwira dan Bintara. Bintara PK dapat berpindah golongan menjadi perwira PK, dan Tamtama PK dapat berpindah golongan menjadi Bintara PK dengan melalui seleksi dan pendidikan pembentukan.

7) Penugasan Prajurit.

a) Penugasan adalah pemberian tugas kepada seseorang prajurit oleh pejabat berwenang yang mengakibatkan adanya wewenang dan tanggung jawab. Penugasan yang tepat harus dapat mengembangkan potensi prajurit yang bersangkutan, sehingga dapat menunjang peningkatan/pengembangan kariernya. Penugasan ke tingkat yang lebih tinggi selalu diiringi dengan bertambahnya wewenang dan tanggung jawab yang dapat meningkatkan/mengembangkan kemampuan seorang prajurit. Penerapan kebijaksanaan yang sesuai dengan rencana yang tepat, akan

menjamin hasil yang maksimal dalam usaha peningkatan/pengembangan kemampuan seorang prajurit.

b) Penugasan prajurit meliputi:

- (1) Sifat penugasan.
- (2) Lapangan penugasan.
- (3) Kebijaksanaan penugasan.
- (4) Tingkat golongan jabatan.
- (5) Faktor yang dipertimbangkan dalam penugasan.
- (6) Status jabatan.
- (7) Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan.
- (8) Pemberhentian sementara dari jabatan.

8) Kepangkatan.

a) Pangkat pada hakikatnya adalah keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hierarki keprajuritan yang didasarkan atas kualifikasi yang telah dimiliki seorang prajurit. Sebagai bagian dari pembinaan karier, pangkat berkaitan langsung dengan tegaknya wewenang dan tanggung jawab jabatan yang diberikan kepada yang bersangkutan. Oleh

karena itu, pengaturan kepangkatan dan penugasan prajurit harus merupakan suatu kebulatan yang utuh dalam rangka pembinaan karier.

b) Ruang lingkup kenaikan pangkat dan pemberian pangkat meliputi:

- (1) Ketentuan mengenai pangkat efektif, lokal dan tituler.
- (2) Kenaikan pangkat reguler.
- (3) Kenaikan pangkat khusus.

9) Sarana Pengendalian Karier. Untuk memperoleh daya dan hasil guna yang optimal dalam pemanfaatan prajurit, baik penugasan di dalam maupun di luar organisasi TNI, perlu adanya sarana pengendalian karier. Sarana pengendalian karier tersebut meliputi daftar susunan personel, data prajurit, klasifikasi prajurit, penilaian, badan/dewan pengendalian karier dan konsultasi karier.

10) Dinas Keprajuritan. Dalam pelaksanaan dinas keprajuritan ditetapkan ketentuan umum, sebagai berikut:

- (1) PK menjalani dinas keprajuritan dengan Ikatan Dinas Pertama, selanjutnya disingkat IDP dan dapat dilanjutkan dengan IDL, sampai berusia setinggi-tingginya 58 tahun bagi perwira dan setinggi-tingginya 53 tahun bagi bintangara dan tamtama.

(2) PK yang mendapat tugas belajar mengikuti pendidikan keahlian atau kejuruan tertentu dikenakan Ikatan Dinas Khusus, selanjutnya disingkat IDK.

(3) PSDP menjalani dinas keprajuritan dengan Ikatan Dinas Pendek dan yang memenuhi persyaratan dapat diangkat kembali menjadi PK, dengan ikatan dinas pendek yang telah dijalani diperhitungkan sebagai IDP PK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) PW melaksanakan Dinas Keprajuritan Wajib (DKW) berdasarkan undang-undang.

(5) IDP, IDL dan IDK diwujudkan dalam bentuk Surat Perjanjian Ikatan Dinas.

**d. Perawatan.** Perawatan sebagai bagian integral dari pembinaan prajurit harus menjamin setiap prajurit agar selalu siap mengemban tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Perawatan diselenggarakan dengan pemberian rawatan kedinasan kepada setiap prajurit dan keluarganya, berlangsung sejak diangkat menjadi prajurit siswa sampai berakhirnya dinas keprajuritan, agar dapat dicapai keseimbangan dan keserasian antara kepentingan organisasi dan kebutuhan individu. Rawatan kedinasan terdiri atas penghasilan prajurit, rawatan prajurit, dan rawatan keluarga prajurit. Di samping rawatan kedinasan, terhadap prajurit yang telah berakhir dinas keprajuritannya, diselenggarakan pula rawatan purnadinas.

1) Kebijakan Dasar. Dalam penyelenggaraan kegiatan perawatan, ditentukan kebijaksanaan dasar sebagai berikut:

- a) Tradisi keprajuritan Indonesia, pejuang prajurit dan prajurit pejuang, harus dilestarikan sebagai kebanggaan yang dapat mendorong motivasi juang.
- b) Perawatan prajurit mengutamakan langkah-langkah yang bersifat preventif dan penyuluhan.
- c) Setiap prajurit yang berprestasi mendapat penghargaan/anugerah sesuai dengan tingkat prestasi dan pelaksanaannya harus dapat mendorong prajurit yang lain berprestasi.
- d) Kegiatan perawatan dilaksanakan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu dan tepat sasaran, agar kondisi yang optimal dapat dicapai dan dipertahankan.
- e) Segala ketentuan dan kebijaksanaan dalam bidang perawatan diketahui dan dipahami oleh semua prajurit sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- f) Kegiatan perawatan mendahulukan yang perlu didahulukan demi tercapainya daya guna dan hasil guna yang optimal, baik untuk kepentingan prajurit maupun organisasi.

2) Pembinaan Mental. Hakikat pembinaan mental adalah pembinaan kepribadian prajurit, dengan tujuan:

- a) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, daya cipta, rasa, karsa dan karya untuk mewujudkan budi pekerti luhur.
- b) Membentuk dan mengisi jiwa kejuangan sebagai insan prajurit Pancasila yang tangguh, ulet, dan peka terhadap perkembangan situasi, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c) Mewujudkan jiwa kesatuan dan persatuan, atas kesadaran bahwa **TNI** berasal dan bersumber dari rakyat, berjuang bersama-sama rakyat untuk kepentingan negara dan bangsa.

3) Pembinaan Moril. Kegiatan rawatan kedinasan dalam usaha pemenuhan kebutuhan rohaniah prajurit dan keluarganya merupakan usaha terwujudnya sikap positif prajurit, baik secara perorangan maupun dalam hubungan kesatuan dalam menghadapi tugas yang diembannya. Sikap tersebut menggambarkan kondisi moril, yaitu kesediaan untuk melaksanakan tugas-tugas yang harus dilakukan. Seluruhnya kegiatan rawatan kedinasan, dan kegiatan pembinaan prajurit lainnya mempunyai pengaruh terhadap moril prajurit. Pembinaan moril bertujuan menjadikan setiap prajurit bangga akan profesi dan darma baktinya, serta selalu siap menjalankan tugas kewajiban dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

4) Pembinaan Disiplin, Tata Tertib dan Hukum.

a) Disiplin dan tata tertib merupakan tiang utama dalam menegakkan kehidupan keprajuritan yang tercermin dalam sikap lahir dan perilaku dalam tindakan dan pengabdian. Dalam upaya mencapai tata kehidupan dan suasana lingkungan pengabdian yang tertib, teratur dan berwibawa, salah satu prakondisi yang diperlukan adalah tercapainya kesadaran hukum pada setiap prajurit, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan rasa mantap, berdaya guna dan berhasil guna.

b) Tujuan pembinaan disiplin, tata tertib, dan hukum adalah:

(1) Mewujudkan prajurit yang bertanggung jawab, patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan, ketentuan, dan peraturan yang berlaku, baik lahir maupun batin, serta senantiasa siap melaksanakan perintah atasan.

(2) Mewujudkan prajurit dan keluarganya sebagai bagian dari masyarakat yang dapat menjadi suri tauladan, guna menciptakan kondisi lingkungan yang harmonis.

(3) Menjamin terpeliharanya ketertiban/ ketenteraman yang bersumber kepada kesadaran hukum setiap prajurit beserta keluarganya, agar dalam melaksanakan

tugas dapat diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan TNI.

#### 5) Pembinaan Jasmani.

a) Pembinaan Jasmani merupakan salah satu unsur utama dari Tri Pola Dasar pembinaan prajurit, bersama pembinaan mental, dan kecerdasan, yang harus dilaksanakan secara terus-menerus, serasi, seimbang dan selaras, sehingga tercipta prajurit bermental balk, cerdas, dan tangkas dalam melaksanakan tugas.

b) Tujuan pembinaan jasmani adalah:

(1) Membentuk keseimbangan jasmani dan rohani prajurit, agar memiliki jiwa kejuangan, dan profesionalisme.

(2) Membentuk prajurit, agar memiliki kualitas kesamaptan dan keterampilan jasmani, sehingga setiap scat melaksanakan tugas.

(3) Meningkatkan prestasi olahraga setiap prajurit dan keluarganya dalam rangka mendukung prestasi olahraga nasional.

#### 6) Pembinaan Kesejahteraan.

a) Kesejahteraan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan prajurit, di samping sebagai salah satu pendorong untuk

meningkatkan prestasi kerja. Pembinaan kesejahteraan prajurit meliputi penghasilan prajurit, rawatan prajurit dan keluarga, serta rawatan purnadinas.

b) Tujuan pembinaan kesejahteraan adalah :

(1) Menjamin kehidupan dan penghidupan prajurit, sehingga mereka memiliki ketenteraman lahir batin dan senantiasa siap untuk melaksanakan tugas.

(2) Mengusahakan agar kehidupan sosial prajurit dan keluarganya dalam masyarakat berada di tingkat yang layak.

c) Penghasilan prajurit. Penghasilan merupakan hak setiap prajurit yang diberikan dalam bentuk uang yang besarnya dibedakan sesuai dengan macam prajurit, pangkat, masa dinas keprajuritan serta macam tugas dan kondisi yang dihadapi. Penghasilan prajurit terdiri atas gaji dan tunjangan yang diberikan menurut ketentuan yang berlaku.

d) Rawatan Prajurit dan Rawatan Keluarga

Prajurit. Rawatan prajurit dan rawatan keluarga prajurit merupakan bagian dari kesejahteraan prajurit yang diberikan berbentuk material dan nonmaterial yang dibedakan sesuai dengan macam prajurit, pangkat, masa dinas keprajuritan, macam dinas dan kondisi yang dihadapi menurut ketentuan yang berlaku.

**e. Pemisahan.** Pemisahan prajurit adalah merupakan kegiatan akhir dalam pembinaan prajurit, bertujuan memelihara keseimbangan komposisi prajurit baik kualitas maupun kuantitas, sehingga TNI mampu melaksanakan tugas dan fungsinya baik sebagai kekuatan Pertahanan Negara. Kegiatan pemisahan prajurit sangat erat kaitannya dengan bidang lain, terutama bidang penyediaan, dan penggunaan, sehingga keberhasilan pelaksanaan pemisahan merupakan pencerminan keberhasilan pembinaan prajurit secara keseluruhan.

1) Kebijakan Dasar. Dalam pelaksanaan kegiatan pemisahan, ditentukan kebijaksanaan dasar sebagai berikut:

- a) Setiap pengakhiran dinas keprajuritan, diberitahukan sedini mungkin kepada prajurit yang bersangkutan.
- b) Pemberian hak kepada prajurit yang diberhentikan dari dinas keprajuritan, dilaksanakan secara cepat, tepat, dan benar.
- c) Penyelesaian administrasi pemberian hak, diupayakan untuk tidak membebani prajurit yang bersangkutan.
- d) Pemberhentian dengan tidak hormat pada dasarnya merupakan tindakan terakhir terhadap seseorang prajurit yang akan membawa pengaruh terhadap kehidupan selanjutnya, sehingga perlu dipertimbangkan secara matang dan penyelesaian administrasinya harus diprioritaskan.

e) Penyaluran diupayakan untuk mempersiapkan prajurit yang akan mengakhiri dinas keprajuritan, agar dapat hidup secara mandiri serta layak, di tengah masyarakat dan tetap bermanfaat untuk kepentingan dinas.

2) Pengakhiran Dinas Keprajuritan. Pengakhiran dinas keprajuritan adalah pemberhentian seorang prajurit dari dinas keprajuritan, untuk memberikan kepastian bahwa yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai prajurit, serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk melanjutkan pengabdianya di luar lingkungan TNI.

Pengakhiran dinas keprajuritan terdiri atas:

- a) Pemberhentian dengan hormat.
- b) Pemberhentian dengan tidak hormat.

3) Masa Persiapan Pensiun (MPP).

Sebelum berakhirnya masa dinas keprajuritan, bagi PK dapat diberikan Masa Persiapan Pensiun (MPP). Pemberian kesempatan MPP bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada prajurit yang bersangkutan mencari jenis pekerjaan lainnya sebagai persiapan setelah pensiun. Pemberian kesempatan MPP dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) PK yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan diberi kesempatan MPP selama-lamanya satu tahun bagi yang berhak pensiun dan selama-lamanya enam bulan bagi yang berhak menerima tunjangan bersifat pensiun.

- b) Paling lambat enam bulan sebelum menjalani MPP, kepada yang bersangkutan disampaikan pemberitahuan.
  - c) Selama menjalani MPP.
    - (1) Yang bersangkutan tetap berstatus sebagai prajurit.
    - (2) MPP diperhitungkan penuh sebagai Masa Dinas Keprajuritan (MDK).
    - (3) Yang bersangkutan dapat bekerja di luar lingkungan TNI.
    - (4) Dalam keadaan bahaya, MPP dapat dicabut berdasarkan kebutuhan.
- 4) Pemberhentian dengan hormat. Pember-  
 hentian dengan hormat terhadap seorang prajurit adalah pengakhiran dinas keprajuritan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berakibat pemberian rawatan purnadinas.
- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat. Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap seorang prajurit, adalah pengakhiran dinas keprajuritan oleh pejabat yang berwenang, karena sebab-sebab tertentu yang membawa akibat kepada yang bersangkutan tidak diberikan rawatan purna dinas, kecuali nilai tunai ASABRI.
- 6) Rawatan Purnadinas. Rawatan purnadinas adalah merupakan rawatan yang diberikan kepada

prajurit setelah yang bersangkutan diberhentikan dari dinas keprajuritan. Pemberian rawatan purnadinas sebagai berikut :

a) Pemberhentian dengan hormat. Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan menerima rawatan purnadinas berupa salah satu rawatan seperti tersebut di bawah ini:

- (1) Pensiun.
- (2) Tunjangan sebagai pensiun.
- (3) Tunjangan bersifat pensiun.
- (4) Tunjangan.
- (5) Pesangon.
- (6) Rawatan purnadinas lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b) Pemberhentian dengan tidak hormat. Prajurit yang diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan, tidak, mendapat rawatan purnadinas, kecuali:

- (1) Nilai tunai Asabri bagi prajurit.
- (2) Pengembalian ke daerah asal penerimaan atau pengerahan bagi prajurit siswa.

**19. Tataran Wewenang dan Tanggung Jawab.** (lihat sublampiran C)

## **BAB IV**

### **PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TNI**

#### **20. Umum.**

- a. Organisasi TNI selain menggunakan Prajurit TNI, juga Pegawai Negeri Sipil TNI dalam jumlah yang cukup besar, oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil TNI dan Prajurit TNI merupakan satu kesatuan yang terpadu bersama-sama bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok TNI.
- b. Penggunaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan TNI dilakukan atas pertimbangan adanya jabatan di organisasi TNI yang lebih efektif dan efisien dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dan juga karena sifat penugasan yang umumnya pada bidang nontermpur yang relatif stasioner.
- c. Pegawai Negeri Sipil TNI merupakan bagian dari Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sehingga Pegawai Negeri Sipil TNI di samping dibina sesuai dengan kepentingan organisasi TNI juga dibina sesuai aturan/ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil pada umumnya.

#### **21. Tujuan.**

Tujuan pembinaan Pegawai Negeri Sipil TNI adalah untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil TNI yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan pemerintah serta bersatu padu, bermental baik, berdisiplin tinggi, jujur, bersih dan berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara yang mengabdikan kepada negara melalui organisasi TNI.

**22. Sasaran.** Pembinaan Pegawai Negeri Sipil TNI diselenggarakan dengan sasaran:

- a. Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil TNI yang berjiwa kejuangan dan profesionalisme yang tinggi sesuai dengan kode etik Pegawai Negeri Sipil.
- b. Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil sebagai komplemen yang mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI.
- c. Terwujudnya semangat dan disiplin kerja yang tinggi serta kesejahteraan yang memadai.
- d. Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian.

**23. Asas.** Pembinaan Pegawai Negeri Sipil TNI diselenggarakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil TNI yang sebesar-besarnya untuk kepentingan organisasi TNI.
- b. Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada jabatan yang tepat.
- c. Peningkatan kemampuan, kecakapan, minat dan bakat melalui penugasan, pendidikan dan pelatihan.
- d. Peningkatan motivasi agar setiap Pegawai Negeri Sipil TNI berhasrat untuk mencapai prestasi kerja yang sebesar-besarnya, dengan jalan pemberian tauladan, bimbingan, dorongan.

e. Pemberian kesempatan pengembangan karier berdasarkan perpaduan sistem karier dan sistem prestasi kerja.

f. Pemeliharaan dan peningkatan kesadaran nasional. **24. Fungsi.**

a. Fungsi pengadaan. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil TNI adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong pada periode tertentu untuk memenuhi kebutuhan organisasi baik secara kuantitas maupun kualitas.

b. Fungsi pendidikan dan pelatihan. Fungsi pendidikan dan pelatihan adalah penyelenggaraan proses belajar mengajar dalam rangka membentuk kepribadian Pancasila dan meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil TNI dalam melaksanakan tugas jabatannya.

c. Fungsi penggunaan. Penggunaan Pegawai Negeri Sipil TNI adalah proses kegiatan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan yang tepat agar diperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal serta memberikan kemungkinan pengembangan karier.

d. Fungsi perawatan. Perawatan Pegawai Negeri Sipil TNI adalah proses kegiatan untuk memelihara keseimbangan kehidupan rohani dan jasmani, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya dapat diperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal.

e. Fungsi pemisahan. Pemisahan Pegawai Negeri Sipil TNI adalah kegiatan untuk menjaga keseimbangan komposisi Pegawai Negeri Sipil TNI secara kualitas

maupun kuantitas sebagai akibat susutnya Pegawai Negeri Sipil TNI karena telah mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia atau karena sebab-sebab lain.

## **25. Penyelenggaraan. a.**

### **Pengadaan.**

- 1) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil TNI dilakukan hanya untuk mengisi formasi yang lowong yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan)
- 2) Sumber Pegawai Negeri Sipil TNI.
  - a) Warga Negara Republik Indonesia.
  - b) Pegawai Negeri dari Instansi/Departemen/ non-Departemen/ Lembaga di luar TNI yang dipindahkan/diperbantukan/dipekerjakan ke lingkungan TNI.
  - c) Pegawai Negeri Sipil TNI yang selesai melaksanakan cuti di luar tanggungan Negara
- 3) Persyaratan. Untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil TNI harus memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- 4) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil TNI yang bersumber dari warga Negara Indonesia dilaksanakan mulai dari perencanaan pengumuman, penyaringan sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil TNI.

- 5) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil TNI dilaksanakan oleh kepanitiaan.
- 6) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil TNI dilaksanakan terhadap calon yang memenuhi persyaratan, lulus dari penyaringan terpilih dan telah mendapat persetujuan Ka BKN.
- 7) Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil TNI dilaksanakan terhadap calon pegawai yang lulus Diklat prajabatan dan persyaratan yang ditentukan.

#### **b. Pendidikan dan Pelatihan.**

- 1) Sasaran Pendidikan dan Pelatihan tersedianya PNS TNI yang memiliki kualitas tertentu guna memenuhi salah satu persyaratan untuk diangkat menjadi PNS atau dalam jabatan tertentu.
- 2) Jenis Pendidikan dan Pelatihan.
  - a) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan (Diklat Prajabatan) merupakan persyaratan bagi Calon PNS TNI yang akan diangkat menjadi PNS.
  - b) Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) adalah latihan untuk membentuk Calon PNS TNI yang memiliki sikap mental, kesamaptaan jasmani dan disiplin sesuai watak dan karakter PNS TNI.
  - c) Pendidikan dan Pelatihan dalam jabatan. Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan selama dalam dinas sebagai PNS secara

berjenjang baik untuk Diktat struktural, Diktat Fungsional maupun Diktat Teknis.

3) Jenjang pendidikan. Pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknik dapat diselenggarakan secara berjenjang sesuai dengan pola karier atau kebutuhan, sedang pendidikan dan pelatihan struktural penjenjangannya sebagai berikut:

a) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklatpim Tk. IV) yaitu pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi PNS yang terpilih dan memiliki kemampuan untuk diangkat dalam Golongan Jabatan IX, VIII dan VII.

b) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (Diklatpim Tk. III) yaitu pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi PNS yang terpilih dan memiliki kemampuan untuk diangkat dalam Golongan Jabatan VI dan V.

c) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (Diklatpim Tk. II) yaitu pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi PNS yang terpilih dan memiliki kemampuan untuk diangkat dalam Golongan Jabatan IV.

d) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I (Diklatpim Tk. I) merupakan persyaratan bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Struktural Golongan Jabatan IV dan terpilih serta memiliki kemampuan untuk diangkat dalam Golongan Jabatan III.

4) Persyaratan. Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, harus memenuhi persyaratan yang ditentukan.

5) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PNS TNI dilaksanakan oleh lembaga pendidikan/kepanitiaan yang ditentukan.

**c. Penggunaan.** Penggunaan PNS TNI bertujuan untuk memperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal dalam rangka pemanfaatan yang relatif lama dalam organisasi TNI yang memungkinkan pengembangan karier bagi yang bersangkutan, melalui:

1) Pengangkatan dalam jabatan. Pengangkatan dalam jabatan dilaksanakan sesuai persyaratan-persyaratan yang ditentukan.

2) Kenaikan Pangkat. Kenaikan pangkat merupakan penghargaan atas prestasi kerja dalam pengabdianya terhadap bangsa dan negara.

3) Kepangkatan. Pangkat menunjukkan kedudukan seorang PNS dalam rangkaian susunan kepegawaian yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditentukan.

4) Pola Dasar Karier. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan PNS TNI untuk mengenal tugas, tanggung jawab, tradisi maupun lingkungan organisasi TNI.

a) Periode pengenalan penugasan merupakan permulaan dari setiap PNS TNI

untuk mengenal tugas, tanggung jawab, lingkungan organisasi TNI.

b) Periode penguasaan dan pematapan dalam penugasan. Pada periode ini seseorang mulai menemukan bidang tugas yang sesuai dalam organisasi TNI. Usaha telah diarahkan untuk menetapkan bidang tugas yang sesuai. Pada periode ini masih ada kemungkinan perubahan bidang-bidang penugasan.

c) Periode pengembangan dan pematapan kemampuan. Periode ini bidang tugas telah ditetapkan, karier yang akan dijalani sudah jelas. Usaha diarahkan kepada pengembangan dan pematangan kemampuan yang dimiliki.

d) Periode Darmabakti. Pada periode ini seseorang di samping berusaha untuk meningkatkan kemampuan yang sudah dicapai untuk mempertahankan kedudukannya. Kegiatan pemeliharaan kemampuan semakin menonjol apabila kemampuan yang sudah dicapai tidak berkembang lagi, karena potensi puncak sudah tercapai.

##### 5) Badan Pertimbangan Jabatan dan

Kepangkatan. Dalam rangka membantu pejabat yang berwenang untuk mewujudkan obyektivitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan serta pengangkatan dalam pangkat dibentuk badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan di Mabes TNI dan Angkatan.

- 6) Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan daftar Urut Kepangkatan. Untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan PNS TNI minimal sekali dalam setahun dibuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
- 7) Ujian Dinas. PNS TNI yang akan naik pangkat ke dalam golongan yang lebih tinggi yaitu Golongan III dan IV harus lulus ujian dinas, kecuali bagi PNS TNI yang telah lulus Diktat Tk. IV dan Diktat Tk. III.
- 8) Pemindahan. Pemindahan antar instansi/ departemen. Angkatan dan pengalihan jenis Pegawai Negeri Sipil dapat dilaksanakan sepanjang untuk kepentingan dinas.

#### **d. Perawatan.**

Perawatan PNS TNI bertujuan untuk menjamin kesejahteraan jasmaniah dan rohaniyah setiap PNS TNI beserta keluarganya, agar dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya dapat diperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal Perawatan PNS TNI meliputi:

- 1) Pembinaan jasmaniah. Pembinaan jasmani merupakan salah satu aspek untuk meningkatkan dan memelihara kesamaptaan jasmani setiap PNS TNI.
- 2) Pembinaan mental dan rohani. Pembinaan mental dan rohani bertujuan untuk membentuk dan memelihara budi pekerti yang luhur bersumber pada keimanan Tuhan Yang Maha Esa, jiwa pengabdian yang berdasarkan kepada Pancasila dan Panca Prasetya Korpri serta tradisi yang menumbuhkan

rasa bangga terhadap status dan tugas yang diberikan oleh negara.

**3) Pembinaan disiplin.** Pembinaan disiplin merupakan upaya agar PNS TNI mematuhi setiap larangan dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**4) Penghasilan yang meliputi:** Penghasilan PNS TNI berupa pemberian gaji dan tunjangan diberikan kepada PNS TNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**5) Perawatan kesehatan.** Perawatan kesehatan merupakan usaha kegiatan untuk memelihara dan melayani kesehatan PNS TNI beserta keluarganya.

**6) Tunjangan Cacat.** PNS TNI yang menderita cacat karena dinas sehingga mengakibatkan tidak dapat lagi bekerja dalam semua jabatan negeri, berhak menerima tunjangan cacat di luar pensiunnya.

**7) Uang duka dan biaya pemakaman.** Kepada suami/istri maupun anak atau ahli waris dari PNS TNI yang tewas atau meninggal dunia diberikan santunan uang duka dan biaya pemakaman.

Besarnya jumlah uang duka dan uang pemakaman diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**8) Perkawinan/perceraian**

a. Perkawinan. PNS TNI yang akan melangsungkan perkawinan harus men-

dapatkan izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Perceraian. PNS TNI yang akan melakukan perceraian harus ada Surat Izin Cerai atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9) Cuti. Kepada PNS TNI diberikan cuti, dengan tujuan untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani, cuti kepada PNS TNI diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10) Tanda Penghargaan. Tanda penghargaan diberikan kepada PNS TM yang telah menunjukkan jasa-jasa serta memiliki pengabdian yang luar biasa sehingga patut dijadikan teladan di lingkungannya. Ketentuan tentang macam jenis dan persyaratan untuk memperoleh tanda penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.

11) Pelayanan personel. Bagi PNS TNI, selain mendapat perawatan personel, kepadanya diberikan pelayanan personel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**e. Pemisahan.** Pemisahan merupakan kegiatan akhir dari proses pembinaan PNS TNI, yang dilaksanakan untuk menjaga keseimbangan komposisi personel baik ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga setiap personel mampu dan aktif setiap saat untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenis dan bidang jabatan yang dipangku. Pemisahan personel meliputi:

1 Pemberhentian PNS TNI.

- a) Pemberhentian atas permintaan sendiri.
- b) Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun.
- c) Pemberhentian karena penyederhanaan organisasi.
- d) Pemberhentian karena melakukan pelanggaran/tindak pidana penyelewengan.
- e) Pemberhentian karena tidak cakap jasmani atau rohani.
- f) Pemberhentian karena meninggalkan tugas.
- g) Pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang.
- h) Pemberhentian karena sebab lain.
- i) Pemberhentian sementara.

Pemberhentian PNS TNI tersebut dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku.

2) Pemberian uang tunggu.

Pemberian uang tunggu kepada PNS TNI dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku.

3) Pemberian Bebas Tugas/Masa Persiapan Pensiun (BT/MPP). Pemberian BT/MPP bagi PNS TNI dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku.

4) Penyaluran terhadap PNS TM yang telah berakhir masa dinasya dapat diikutsertakan dalam program penyaluran bersama-sama dengan prajurit TNI. Persyaratan serta proses penyaluran PNS TNI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**26. Tataran Wewenang.** (lihat sublampiran D).

## **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

27. Dengan terbitnya Buku Petunjuk Induk Pembinaan Personel dan Tenaga Manusia TNI ini, maka kedudukan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/19/IV/2005 tanggal 20 April 2005 tentang Buku Petunjuk Dasar Pembinaan Personel dan Tenaga Manusia Tentara Nasional Indonesia tidak lagi sebagai Buku Petunjuk Dasar.

28. Materi yang termuat di dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/19/IV/2005 tanggal 20 April 2005 diakomodasikan ke dalam Petunjuk Induk pembinaan personel dan tenaga manusia Tentara Nasional Indonesia yang merupakan penjabaran dari Petunjuk Dasar Pembinaan TNI sesuai dengan tingkat dan derajat muatannya yang apabila perlu akan diadakan penyempurnaan.

29. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/19/IV/2005 tanggal 20 April 2005 tentang Petunjuk Dasar Pembinaan Personel dan Tenaga Manusia Tentara Nasional Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi setelah diterbitkannya Petunjuk Induk ini.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

30. Petunjuk induk ini memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang Pembinaan Personel dan Tenaga Manusia TNI dan bersifat umum serta garis besar.

31. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk induk pembinaan personel dan tenaga manusia TNI akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Administrasi.

A.n. Panglima TNI Aspers


Cap/tertanda

Agus Mudigdo, SE.

Marsekal Muda TNI

Autentikasi

A.n. Kepala Setum TNI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wak' above a stylized signature. To the right of the signature is a circular stamp with some illegible text inside.

### DAFTAR PENGERTIAN

1. Petunjuk Dasar adalah yang memuat petunjuk tentang Pokok-Pokok pelaksanaan fungsi utama TNI dalam rangka penggunaan maupun pembinaan kekuatan sebagai pedoman pokok segi TNI/ Angkatan dalam melaksanakan fungsi utama. Materi muatan bersifat operasional strategis dan merupakan sumber perumusan lebih lanjut pelaksanaan fungsi-fungsi penggunaan dan pembinaan kekuatan TNI.
2. Pembinaan (Manajemen). Pembinaan adalah segala sesuatu, tindakan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengetahuan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna.
3. Personel. Personel adalah orang-orang dengan berkualifikasi tertentu yang menjadi pelaksana suatu organisasi dengan memperhatikan cipta rasa dan karya.
4. Tenaga Manusia. Tenaga manusia adalah manusia sebagai sumber daya utama yang akan membantu kemampuan suatu organisasi.
5. Pembinaan Tenaga Manusia TNI. Pembinaan tenaga manusia TNI adalah pembinaan tenaga prajurit TNI dan PNS TNI serta tenaga manusia lainnya yang digunakan untuk mendukung tugas pokok TNI.

6. Dinas Keprajuritan adalah pengabdian seseorang warga negara sebagai prajurit TNI.
7. Prajurit Sukarela adalah warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan atas kesediaan sendiri.
8. Prajurit Wajib adalah Warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan undang-undang.
9. Dinas Keprajuritan Purnawaktu adalah dinas keprajuritan yang dijalani terus-menerus tanpa membagi waktu dengan profesi lain.
10. Ikatan Dinas adalah hubungan hukum antara seseorang warga dengan negara yang secara sukarela mengikatkan diri guna menjalani dinas keprajuritan.
11. Prajurit Karier adalah prajurit sukarela yang menjalani dinas keprajuritan secara purnawaktu berdasarkan ikatan dinas untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun yang dapat diperpanjang.
12. Prajurit Sukarela Dinas Pendek adalah Prajurit Sukarela yang menjalani dinas keprajuritan secara purnawaktu berdasarkan ikatan dinas untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun dan selama-lamanya sepuluh tahun yang tidak dapat diperpanjang.
13. Karier adalah kemungkinan-kemungkinan yang terbuka bagi anggota TNI dalam hal mendapatkan:
  - a. Kedudukan (jabatan-jabatan) tertentu.
  - b. Kenaikan pangkat.

- c. Kesempatan masuk pendidikan.
- d. Pemindahan dan giliran penugasan

**14.** Pembinaan Karier adalah bagian dari pembinaan personel dan merupakan kegiatan yang bertujuan ke arah mewujudkan dan tercapainya pemenuhan norma-norma jabatan dan kepangkatan yang tepat, baik bagi anggota bersangkutan maupun bagi organisasi Departemen Pertahanan dan TNI.

**15.** Pola Karier adalah rencana yang menggambarkan bagaimana personel TNI akan menempuh karier selama pengabdianya yang berhubungan dengan jabatan, kepangkatan dan pendidikan.

**16.** Pola dasar Karier Perwira adalah suatu rancangan yang memberikan gambaran umum mengenai pengembangan karier Perwira TNI.

**17.** Pola Karier Ba/Ta adalah suatu rancangan yang menunjukkan garis kemajuan yang wajar dan pada kejuruan TNI sesuai dengan tingkat kepangkatan.

**18.** Kemampuan Profesional adalah keahlian/kecakapan, pengetahuan, tanggung jawab dan rasa kesatuan setiap personel dalam melaksanakan tugas pertahanan negara.

**19.** Jabatan adalah sekelompok tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang merupakan suatu keseluruhan, dimaksudkan suatu pekerjaan yang lazimnya diserahkan dan dipertanggungjawabkan kepada seorang pegawai secara terusmenerus.

**20.** Perwira adalah Prajurit TNI yang berpangkat Letnan Dua sampai dengan Jenderal/Laksamana/Marsekal.

21. Bintara adalah Prajurit TNI yang berpangkat Sersan Dua sampai dengan Pembantu Letnan Satu
22. Tamtama adalah Prajurit TNI yang berpangkat Prajurit Dua sampai dengan Kopral Kepala.
23. Mantan Prajurit adalah Prajurit yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan karena diberhentikan dengan hormat.
24. Prajurit Siswa TNI adalah warga negara terpilih yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi prajurit TNI.
25. Siswa adalah Prajurit Karier golongan Tamtama atau golongan Bintara terpilih yang sedang menjalani pendidikan pembentukan.

A.n. Panglima TNI Aspers

Cap/tertanda

Agus Mudigdo, SE.

Marsekal Muda TNI

Autentikasi

A.n. Kepala Setum TNI



Kolonel Lek N. P. 509061  
Irbanth A. Riatno

TENTARA NASIONAL INDONESIA Sublampiran B Lampiran  
 MARKAS BESAR Peraturan Panglima TNI  
 Nomor Perpang/45/V11/2008  
 Tanggal 21 Juli 2008

---

**TATARAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB  
 PENYELENGGARAAN BINTEMAN TNI**

NO	FUNGSI	MABES TNI	ANGKATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Pengkajian pendayagunaan tenaga manusia TNI.	a. Memberikan pengarahan.  b. Melaksanakan pengkajian yang bersifat umum TNI.  c. Menyusun dan merumuskan program.	a. Melaksanakan pengkajian lingkup Angkatan dan sesuai kebutuhan lingkungan.  b. Menyusun dan merumuskan program.	
2	Pengkajian dan penyusunan kiasifikasi tenaga manusia TNI.	a. Memberikan pengarahan.  b. Menyusun program.	a. Melaksanakan pengkajian lingkungan Angkatan.  b. Menyusun dan merumuskan program.	

1	2	3	4	
3.	Pengkajian dan penyusunan norma pengawakan organisasi TNI.	<p>a. Memberikan Pengarahan.</p> <p>b. Melaksanakan pengkajian yang bersifat umum TNI.</p> <p>c. Menyusun dan merumuskan program.</p>	<p>a. Memberikan Pengarahan.</p> <p>b. Melaksanakan pengkajian lingkungan Angkatan.</p> <p>c. Menyusun dan merumuskan program.</p>	
4.	Penentuan dan perencanaan kebutuhan tenaga manusia TNI	<p>a. Memberikan pengarahan</p> <p>b. Menentukan kebutuhan kekuatan tenaga manusia TNI</p> <p>c. Menyusun dan merumuskan program</p>	<p>a. Memberikan pengarahan</p> <p>b. Menentukan kebutuhan tenaga manusia untuk Angkatan</p> <p>c. Menyusun dan merumuskan program</p>	
5.	<i>“Auditing”</i> dan pengendalian <i>“Inventori”</i> tenaga Manusia TNI	<p>a. Memberikan pengarahan</p> <p>b. Pelaksanaan terbatas</p>	<p>a. Memberikan pengarahan</p> <p>b. Melaksanakan pengendalian</p>	
6.	Pengendalian dan pengawasan penggunaan tenaga manusia TNI	<p>a. Memberikan pengarahan</p> <p>b. Melaksanakan pengendalian yang bersifat umum TNI</p>	<p>a. Memberikan pengarahan.</p> <p>b. Melaksanakan pengendalian lingkup Angkatan</p>	

1	2	3	4	5
7.	Pengendalian 'rekrut' tenaga manusia TNI	a. Memberikan pengarahan Bintara dan Tamtama b. Melaksanakan rekrut Pa c. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan rekrut	a. Menyusun dan merumuskan program b. Melaksanakan pengendalian Ba dan Ta c. Melaksanakan pengawasan rekrut Ba dan Ta	

A.n. Panglima TNI  
Aspers


Cap/tertanda

Agus Mudigdo, SE.  
Marsekal Muda TNI

Autentikasi  
A.n. Kepala Setum TNI  
a



,fer7";

e A 

Robanto iatno  
Ko 184161 Lek P 509061

TENTARA NASIONAL INDONESIA  
MARKAS BESAR

---

Sublampiran C Lampiran  
Peraturan Panglima TNI  
Nomor Perpang/45NI1/2008  
Tanggal 21 Juli 2008

---

### TATARAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PRAJURIT TNI

NO	FUNGSI	MABES TNI	ANGKATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Perencanaan a. Penyediaan	<p>a. Merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan perencanaan pengembangan dan pembangunan kekuatan/Prajurit TNI</p> <p>b. Mengkaji dan merumuskan kebutuhan kekuatan/prajurit TNI</p> <p>c. Merumuskan rencana sasaran pengembangan dan pembangunan kekuatan/prajurit TNI</p> <p>d. Merumuskan program pembangunan kekuatan/prajurit TNI</p>	<p>a. Membuat perkiraan kebutuhan pengembangan dan pembangunan kekuatan/prajurit Angkatan</p> <p>b. Merumuskan sasaran pengembangan dan pembangunan kekuatan/prajurit Angkatan</p> <p>c. Merumuskan program pembangunan kekuatan/prajurit Angkatan</p> <p>d. Merumuskan program petunjuk perencanaan tahunan pembangunan kekuatan/prajurit Angkatan</p>	



4				
	<p>e. Pemisahan</p> <p>Pelaksanaan</p> <p>a. Penyediaan</p> <p>b. Pendidikan</p>	<p>a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pemisahan prajurit TM</p> <p>b. Menyiapkan rencana pemisahan prajurit TN1</p> <p>a. Menetapkan sasaran pengembangan dan pembangunan kekuatan prajurit TN1</p> <p>b. Memberikan pengarahan dalam pelaksanaan penyediaan prajurit TN1</p> <p>c. Mengajukan usul keputusan pengangkatan pertama menjadi perwira kepada Presiden</p> <p>a. Mengatur penyelenggaraan pendidikan di lingkungan TN1</p>	<p>c. Merumuskan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan perawatan prajurit TN1 bagi Angkatan</p> <p>a. Merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan pemisahan prajurit Angkatan</p> <p>b. Merumuskan program pemisahan prajurit Angkatan</p> <p>c. Merumuskan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan pemisahan prajurit Angkatan</p> <p>a. Memberikan pengarahan dalam pelaksanaan penyediaan prajurit Angkatan di jajaran Angkatan</p> <p>b. Melaksanakan penerimaan/pengarahan prajurit untuk golongan Bintara dan Tamtama</p> <p>a. Mengatur penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Angkatan</p>	

		3	4	5
	c. Penggunaan	<p>b. Menyelenggarakan pendidikan karier tertinggi TNI, pendidikan lainnya yang tidak diselenggarakan oleh Angkatan.</p> <p>a. Menetapkan pengangkatan dalam dan pemberhentian dari jabatan, pernyataan nonaktif anggota TNI di jajaran TNI.</p> <p>b. Mengusulkan kepada Presiden kenaikan pangkat prajurit TNI ke/dalam pangkat Pati</p> <p>c. Menetapkan kenaikan pangkat ke/dalam golongan pangkat pama, pemberian pangkat Militer Tituler.</p> <p>d. Menetapkan dan menarik kembali personel TNI yang ditugaskan di luar struktur</p>	<p>b. Menyelenggarakan pendidikan pertama/pembentukan pendidikan karier matra dan pendidikan keahlian/kejuruan matra.</p> <p>c. Menetapkan kenaikan/penentuan pangkat Bintara dan Tamtama</p> <p>d. Menetapkan pengangkatan dalam dan pemberhentian dari jabatan, prajurit TNI wewenang Kas Angkatan</p> <p>e. Menetapkan perubahan status Bintara dan Tamtama TNI wajib menjadi Bintara dan Tamtama TNI sukarela</p>	



1

2

3


f. Menetapkan prajurit Angkatan yang akan ditugaskan di

lingkungan Mabes TNI, dan Dephan

- |              |  |  |
|--------------|--|--|
| d. Perawatan | Menetapkan kebijakan perawatan Prajurit TNI  | Menetapkan dan melaksanakan kebijakan pelaksanaan perawatan prajurit Angkatan  |
| e. Pemisahan | a. Melaksanakan kebijaksanaan pelaksanaan pemisahan prajurit TNI                     | a. Melaksanakan rencana pelaksanaan pemisahan prajurit Angkatan  |
|              | b. Menetapkan rencana pelaksanaan pemisahan prajurit TNI                             | b. Menetapkan Surat Keputusan Sementara pemberhentian dengan hormat bagi golongan pangkat Perwira sampai dengan pangkat Letnan Kolonel |
|              | c. Mengajukan usul pemberhentian tidak dengan hormat Kolonel ke atas kepada Presiden | c. Menyiapkan usul pemberhentian anggota TM melalui Mabes TNI untuk golongan Perwira   |
|              |  | d. Menetapkan pemberhentian dengan hormat anggota Bintara dan Tamtama (PP No 52 th 1958)   |

1	2	3		
3.	Pengawasan dan pengendalian a. Penyediaan  b. Pendidikan  c. Penggunaan  d. Perawatan  e. Pemisahan	Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penyediaan prajurit Angkatan  Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan prajurit Angkatan  Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penggunaan prajurit Angkatan  Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan perawatan prajurit Angkatan  Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pemisahan prajurit Angkatan	Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penerimaan/pengerahan prajurit di jajaran Angkatan  Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan yang diselenggarakan prajurit di jajaran Angkatan  Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penggunaan prajurit di jajaran Angkatan  Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan perawatan prajurit Angkatan  Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pemisahan prajurit di jajaran Angkatan	

Autentikasi  
A.n. Kepala Setum TNI



A.n. Panglima TNI  
Aspers

Cap/tertanda

Agus Mudigdo, SE.  
Marsekal Muda TNI

TENTARA NASIONAL INDONESIA  
MARKAS BESAR

Sublampiran D Lampiran  
Peraturan Panglima TNI  
Nomor Perpang/45NI1/2008  
Tanggal 21 Juli 2008

**TATARAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB  
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PNS TNI**

<b>NO</b>	<b>FUNGSI</b>	<b>MABES TNI</b>	<b>ANGKATAN</b>	<b>KET</b>
1	2	3	4	5
1.	Perencanaan			
	a. Pengadaan	Merencanakan kebutuhan CPNS TNI	Merencanakan kebutuhan CPNS TNI	
	b. Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merencanakan diklat prajabatan Gol I dan II Mabes TNI dan Gol III jajaran TNI</li> <li>- Merencanakan diklatpim, fungsional dan teknis PNS Mabes TNI</li> <li>- Merencanakan diklat jajaran TNI</li> <li>- Merencanakan diklat, lainnya dan diklat Sarmil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Merencanakan diklat prajabatan Gol I dan II</li> <li>- Merencanakan diklatpim, fungsional dan teknis PNS Angkatan</li> <li>Diklatpim Tk.III, Diklatpim Tk. II dan Diklatpim Tk. I</li> </ul>	

		3	4	
	c. Penggunaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merencanakan penempatan dalam dan pemberhentian dari Gabjab V s.d. IX dan jab fungsional yang setingkat di lingkungan Mabes TNI</li> <li>- Merencanakan penempatan dalam dan pemberhentian dari jab gol I s.d. IV dan jab fungsional yang setingkat di jajaran TNI</li> <li>- Merencanakan pemindahan antar unit Organisasi TNI dan Satker di lingkungan Mabes TNI</li> <li>- Merumuskan kenaikan pangkat Gol III di lingkungan Mabes TM dan kenaikan pangkat Gol IV ke atas bagi PNS di jajaran TNI</li> <li>- Merencanakan ujian dinas tingkat II di lingkungan Mabes TM dan tingkat III di jajaran TNI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merencanakan penempatan dalam dan pemberhentian dari Gabjab V s.d. IX dan jab fungsional yang setingkat di lingkungan Angkatan</li> <li>Merencanakan pemindahan antar PDW di lingkungan Angkatan</li> <li>- Merencanakan ujian dinas tingkat II di lingkungan Angkatan</li> </ul>	

1	2	3	4	5
2.	d. Perawatan	- Merencanakan perawatan PNS jajaran TNI	Merencanakan perawatan PNS jajaran Angkatan	
	e. Pemisahan	- Merencanakan pemisahan/pemberhentian PNS Gol ruang 1V/b ke atas di jajaran TNI dan IV ke bawah di Mabes TNI	Merencanakan pemisahan/pemberhentian PNS Gol IV/a ke bawah di jajaran Angkatan	
	Pengawasan dan pen gendalian			
	a. Pengadaan	Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan PNS TNI di Angkatan dan Mabes TNI!	Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengadaan PNS TNI di jajaran Angkatan	
	b. Pendidikan dan pelatihan	Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan dan pelatihan PNS TNI di Angkatan dan Mabes TNI	Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan PNS TN1 di jajaran Angkatan	
	c. Penggunaan	Mengawasi dan mengendalikan penggunaan PNS TNI di Angkatan dan Mabes TNI	Mengawasi dan mengendalikan penggunaan PNS TNI di Angkatan	
d. Perawatan	Mengawasi dan mengendalikan perawatan PNS TNI di Angkatan dan Mabes TNI	Mengawasi dan mengendalikan perawatan PNS TNI di jajaran Angkatan		

		3	4	5
	e. Pemisahan	Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pemisahan PNS TNI di Angkatan dan Mabes TNI	Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pemisahan PNS TNI di jajaran Angkatan	

A.n. Panglima TNI  
Aspers


Cap/tertanda

Agus Mudigdo, SE.  
Marsekal Muda TNI

Autentikasi

A.n. Kepala Setum TNI

ka



, ir

KEPALA IIIA

o

iatno

--Kolonet Lek NAP 509061